



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Negara No. 200 Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

SEI RAMPAH

20695

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA**
Nomor : 18.11/421.9/567A /2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

MENETAPKAN
Perfama

Kedua
Ketiga

Kemudian

Kelima

- : Surat Permohonan izin dari Pengelola Kelompok Bermain "ILMI FADILLA" nomor : 01/IF/2014 tanggal 12 Januari 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- : Bahwa untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dirasa perlu diberikan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLTS;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U-2002 tentang Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- : Memberi izin operasional kepada:

1. Nama Kelompok Bermain	:	ILMI FADILLA
2. Alamat Lengkap Kelompok Bermain	:	Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul
3. Nama Pengelola	:	MURNIATI
4. Kabupaten	:	Serdang Bedagai
5. Nama Yayasan/Lembaga	:	Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ilmi Fadilla
6. Alamat Yayasan/Lembaga	:	Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kec. Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

: **KELOMPOK BERMAIN ILMI FADILLA** ini mulai beroperasi sejak tahun 2012

- : **KELOMPOK BERMAIN ILMI FADILLA** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Memtaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Kelompok Bermain;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Kelompok Bermain yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan;
- : Izin Operasional **KELOMPOK BERMAIN ILMI FADILLA** ini tidak boleh dialinkan kepada yayasan/lembaga penyelenggara lain;
- : Apabila yayasan/lembaga penyelenggara Kelompok Bermain yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diarakan perbaikan sebagaimana mestinya.

